



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu penanganan sumber daya manusia kependidikan sebagai salah satu komponen dalam pembangunan di bidang pendidikan;
- b. bahwa agar penanganan sumber daya manusia kependidikan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur manajemen sumber daya manusia kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996, Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Pusat ke Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);
31. Keputusan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 27);
32. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33);
33. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 10);
35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Departemen Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat Ditjen PMPTK adalah Direktorat Jenderal yang menangani peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
6. Bupati adalah Bupati Kudus.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.
10. Badan Pembina Kepegawaian adalah Badan Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat.
11. Badan Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Badan Pembina Kepegawaian Tingkat Propinsi.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh yang berwenang dan disertai tugas negara yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
16. Manajemen Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat MSDM adalah pengelolaan semua aspek manajemen Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pengembangan karir, penghargaan, penilaian, pendidikan dan pelatihan, perlindungan, dan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.

17. Sumber Daya Manusia Kependidikan yang selanjutnya disebut SDM Kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
18. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan, pengolahan data, tatakerja, dan laporan sumber daya manusia yang diterapkan atau akan diterapkan oleh daerah dengan menggunakan database berbasis pusat
19. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kependidikan, yang selanjutnya disingkat SIMSDMK, adalah sistem informasi sumber daya manusia kependidikan Kabupaten Kudus yang menggunakan database berbasis daerah
20. Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat SIM-NUPTK adalah sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis pusat yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal PMTK
21. Pendidik adalah guru yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil di luar pendidik yang mengabdikan diri di Dinas Pendidikan dan di sekolah-sekolah negeri.
23. Perencanaan adalah proses kegiatan penyusunan rencana sumber daya manusia yang mencakup semua aspek manajemen sumber daya manusia.
24. Pengadaan adalah proses kegiatan yang meliputi perekrutan, seleksi, pengangkatan, dan penempatan pertama untuk mengisi formasi yang lowong.
25. Mutasi adalah proses kegiatan menempatkan pegawai sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan rotasi, pemindahan, dan promosi mengacu pada upaya pemerataan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
26. Analisis Beban Kerja adalah analisis ilmiah tentang berat beban kerja yang pas bagi suatu jabatan sesuai dengan tupoksi, peran, tanggung jawab, tersedianya sarpras, yang dinyatakan dalam berapa jam minimal dalam satu minggu dimana yang bersangkutan harus menyelesaikan pekerjaannya selama satu minggu/37,5 jam.
27. Persebaran guru berkualitas adalah adalah pemerataan jumlah guru yang berkualitas sehingga semua sekolah dapat menikmati tersedianya guru berkualitas meskipun belum tentu sekolah tersebut memiliki guru yang bersangkutan
28. Peningkatan Kualifikasi Akademik Pegawai adalah upaya meningkatkan ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan yang bersangkutan.

29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat profesi untuk guru dan pejabat fungsional lainnya.
30. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
31. Pengembangan karir adalah upaya untuk meningkatkan karir pegawai secara bertahap untuk mencapai jenjang paling tinggi.
32. Penghargaan adalah ganjaran, hadiah, apresiasi, ataupun pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan, yang dapat berupa finansial atau non finansial yang diberikan kepada guru dan tenaga profesional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus sebagai akibat dari prestasi dan/atau dedikasi yang luar biasa.
33. Perlindungan adalah upaya untuk membela/menjaga kepentingan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus dan atau dalam rangka mengayomi dari gangguan atau ancaman hukum, dan gangguan terhadap/ancaman profesi, dan ancaman-ancaman keselamatan serta kesehatan kerja.
34. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Diklat, adalah upaya untuk peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi yang tidak menghasilkan peningkatan kualifikasi akademik
35. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah pengembangan profesi bagi guru Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar untuk meningkatkan profesionalismenya.
36. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP, dan Musyawarah Guru Pembimbing yang selanjutnya disingkat MGP, adalah wadah pengembangan profesi bagi guru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan profesionalismenya.
37. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah Perguruan Tinggi yang mendidik tenaga pendidik.
38. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya;
39. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.,
40. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
41. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DP3, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

PERENCANAAN SDM KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana SDM Kependidikan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyusun Rencana SDM Kependidikan.
- (2) Penyusunan Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem dan prosedur penyusunan Rencana SDM Kependidikan yang diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Formasi SDM Kependidikan

Pasal 3

- (1) BKD dan Dinas Pendidikan menyiapkan usulan formasi SDM Kependidikan yang meliputi jumlah, kualifikasi pendidikan, dan kompetensinya.
- (2) Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana SDM Kependidikan.

Bagian Ketiga Rencana SDM Kependidikan

Pasal 4

- (1) Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai.
- (2) Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jumlah kebutuhan pegawai;
 - b. jumlah yang perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya;
 - c. jumlah yang akan ditingkatkan kompetensinya atau yang akan diikutsertakan dalam sertifikasi baik melalui sistem portofolio maupun pendidikan dan pelatihan;
 - d. jumlah yang akan dinaikkan pangkat, golongan, dan ruang;
 - e. jumlah yang akan mendapatkan penghargaan; dan
 - f. jumlah yang akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Rencana SDM Kependidikan khusus untuk guru, mencakup jumlah yang dibutuhkan dirinci per jalur, jenjang, status sekolah, kelas, mata pelajaran, lokasi, kualifikasi akademik, pangkat/golongan ruang, dan tingkat kompetensi.
- (4) Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan didasarkan pada kebutuhan SDM Kependidikan tiap jenjang pendidikan, sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang Kepala TK, 1 (satu) orang guru, dan 1 (satu) orang penjaga TK;
- b. Sekolah Dasar, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 6 (enam) orang guru kelas, 1 (satu) orang laboran untuk setiap laboratorium, 1 (satu) orang tenaga administrasi/tatausaha, 1 (satu) orang pustakawan, dan 1 (satu) orang penjaga sekolah; Sedangkan untuk guru pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan serta guru agama, 1 (satu) orang guru mengajar memenuhi beban mengajar;
- c. Sekolah Menengah Pertama, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang wakil Kepala Sekolah, 1 (satu) orang laboran untuk setiap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala Tatausaha, 3 (tiga) orang tenaga administrasi, 1 (satu) orang pustakawan, 2 (dua) orang penjaga, 1 (satu) orang satpam, dan guru mata pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$KG = \frac{(\Sigma MP1 \times \Sigma K1) + (\Sigma MP2 \times \Sigma K2) + (\Sigma MP3 \times \Sigma K3)}{\Sigma W}$$

Keterangan :

KG : Kebutuhan Guru

ΣMP : Jumlah jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran di satu tingkat

ΣK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

ΣW : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam pelajaran)

- d. Sekolah Menengah Atas, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 2 (dua) orang wakil Kepala Sekolah, 1 (satu) orang laboran untuk setiap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala Tatausaha, 3 (tiga) orang tenaga administrasi, 1 (satu) orang pustakawan, 2 (dua) orang penjaga, 2 (dua) orang satpam, dan guru mata pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$KG = \frac{(\Sigma MP1 \times \Sigma K1) + (\Sigma MP2 \times \Sigma K2) + (\Sigma MP3 \times \Sigma K3) + \dots (\Sigma MPn \times \Sigma Kn)}{\Sigma W}$$

Keterangan :

KG : Kebutuhan Guru

ΣMP : Jumlah jam mata pelajaran terbesar pada semester ganjil/genap per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

ΣK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

ΣW : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam pelajaran)

- e. Sekolah Menengah Kejuruan, paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang wakil Kepala Sekolah, 1 (satu) orang Ketua untuk setiap Program Keahlian, 1 (satu) orang laboran untuk setiap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala Tatausaha, 5 (lima) orang tenaga administrasi, 1 (satu) orang

pustakawan, 3 (tiga) orang penjaga, 2 (dua) orang satpam, dan guru mata pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

1. Formula Perhitungan Jumlah Kebutuhan Guru per Mata Pelajaran (Kelompok Normatif dan Adaptif):

$$KGn/a = \frac{(\Sigma MP1 \times \Sigma K1) + (\Sigma MP2 \times \Sigma K2) + \dots (\Sigma MPn \times \Sigma Kn)}{\Sigma W}$$

Keterangan :

KG : Kebutuhan Guru per mata pelajaran / bidang studi (guru mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif)

ΣMP : Jumlah jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran dibagi 3 tahun, dan dibagi 38 minggu.

$$\Sigma MP = \frac{DW}{3 \times 38}$$

ΣK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi

ΣW : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam pelajaran)

1,2..n : Tingkat kelas

2. Formula Perhitungan Jumlah Kebutuhan Guru Spesialisasi (Guru Mata Pelajaran Kelompok Produktif):

$$KGs = \frac{(\Sigma MP1 \times \Sigma K1 \times \Sigma KP1) + (\Sigma MP2 \times \Sigma K2 \times \Sigma KP2) + \dots (\Sigma MPn \times \Sigma Kn \times \Sigma KPn)}{\Sigma W}$$

Keterangan :

KG : Kebutuhan Guru per spesialisasi (guru mata pelajaran kelompok produktif)

ΣMP : Jumlah jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran dibagi 3 tahun, dan dibagi 38 minggu.

$$\Sigma MP = \frac{DW}{3 \times 38}$$

ΣK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi

ΣKP : Jumlah kelompok pelajaran produktif (teori dan praktek) setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu

ΣW : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam pelajaran)

1,2..n : Tingkat kelas

Bagian Ketiga
Mutasi yang Berkaitan dengan Promosi dan Pengembangan Karir

Pasal 29

- (1) Mutasi SDM Kependidikan dalam rangka promosi dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Pendidikan terlebih dahulu meminta masukan dari atasan langsung SDM Kependidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan setelah menerima masukan dari atasan langsung SDM Kependidikan yang bersangkutan, menyusun dan mengusulkan jabatan dan urutan jabatan yang setingkat kepada Bupati.
- (3) Atas usul Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Mutasi yang Berkaitan dengan Alih Profesi

Pasal 30

- (1) Penempatan SDM Kependidikan yang berkaitan dengan alih profesi dilakukan apabila seorang SDM Kependidikan berkeinginan pindah profesi, baik antar jabatan fungsional maupun dari jabatan fungsional ke jabatan struktural dan sebaliknya.
- (2) Untuk jabatan fungsional guru, alih profesi tersebut dapat berupa perpindahan dari:
 - a. guru mata pelajaran tertentu ke guru mata pelajaran lain;
 - b. guru kelas menjadi guru mata pelajaran; atau
 - c. jabatan fungsional ke jabatan struktural.

Pasal 31

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyiapkan daftar nama SDM Kependidikan, jabatan, dan jabatan-jabatan alih profesi untuk setiap pegawai yang menginginkan perpindahan jabatan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan setelah menerima masukan dari atasan langsung SDM Kependidikan yang bersangkutan, menyusun dan mengusulkan jabatan dan urutan jabatan yang setingkat kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan mutasi berkaitan dengan alih profesi sebagai berikut:
 - a. dari jabatan fungsional ke jabatan struktural dan sebaliknya;
 - b. dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang tidak dalam jenjang yang sama.
- (4) Mutasi yang berkaitan dengan alih profesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 32

- (1) Mutasi yang berkaitan dengan alih profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan secara selektif dan berdasarkan pada persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Mutasi

Pasal 33

- (1) SDM Kependidikan yang dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 30 wajib melaksanakannya.
- (2) SDM Kependidikan yang tidak bersedia melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Peningkatan Kualifikasi Akademik SDM Kependidikan

Pasal 34

- (1) Guru wajib meningkatkan kualifikasi akademiknya paling rendah mencapai jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D4) Kependidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada jenjang pendidikan di tempat yang bersangkutan mengajar.
- (2) Guru yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena belum ada LPTK yang membuka Program Studi tertentu, dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya pada Program Studi serumpun.
- (3) Untuk mendukung peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan BKD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun persebaran SDM Guru menurut kualifikasi akademik, jenjang, jalur pendidikan, status sekolah, tingkat kinerja sekolah, tingkat layanan sekolah, dan lokasi, baik di tingkat desa/kelurahan, maupun kecamatan;
 - b. melakukan identifikasi guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi akademik;
 - c. menyusun urutan prioritas guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya berdasarkan persebaran guru dan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

- (4) Guru yang akan mengikuti program peningkatan kualifikasi ke jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D4) Kependidikan wajib memenuhi ketentuan:
- a. guru yang berstatus PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. guru yang berstatus bukan PNS pada sekolah swasta dalam binaan teknis Dinas Pendidikan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 35

Penyelenggaraan peningkatan kualifikasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan LPTK yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan peningkatan kualifikasi diatur sebagai berikut :
 - a. biaya studi dapat diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - 1) bagi guru lulusan SGA, SPG, SGO, PGA, PGSLP, KPG, KGO, dan pendidikan guru lainnya yang sederajat, paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - 2) bagi guru lulusan Diploma 2 (D2), paling lama 6 (enam) semester; dan
 - 3) bagi guru lulusan Diploma 3 (D3), paling lama 5 (lima) semester;
 - b. bantuan biaya studi dapat diberikan kepada guru yang sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D4) kependidikan atas biaya sendiri dan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Guru yang mendapatkan biaya studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas akhir masa studi, wajib menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.
- (2) Guru yang tidak memenuhi kewajiban menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan biaya studi yang telah diterima.
- (3) Kewajiban mengembalikan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi guru yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan studinya.

Pasal 38

Peningkatan kualifikasi akademik bagi tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan yang berstatus PNS dan CPNS, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 39

- (1) Guru dalam jabatan wajib mempunyai sertifikat profesi pendidik.
- (2) Sertifikasi guru dalam jabatan, dapat diikuti oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D4) Kependidikan dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (3) Sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik terdiri dari model penilaian portofolio dan pendidikan profesi.
- (4) Guru dalam jabatan dapat memilih model sertifikasi sesuai dengan keinginannya.
- (5) Penetapan model sertifikasi yang dipilih oleh guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan BKD melakukan:
 - a. penyusunan persebaran SDM Guru menurut masa kerja, usia, pangkat/golongan ruang, beban mengajar, tugas tambahan, prestasi, kualifikasi akademik, jenjang, jalur pendidikan, status sekolah, tingkat kinerja sekolah, tingkat layanan sekolah, dan lokasi, baik di tingkat desa/kelurahan, maupun kecamatan;
 - b. penyusunan urutan prioritas guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan persebaran guru sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyusunan daftar peserta sertifikasi guru dalam jabatan menurut masa kerja, usia, pangkat/golongan ruang, beban mengajar, tugas tambahan, prestasi, kualifikasi akademik, jenjang, jalur pendidikan, status sekolah, tingkat kinerja sekolah, tingkat layanan sekolah, dan lokasi, baik di tingkat desa/kelurahan, maupun kecamatan, berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. penyusunan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan;
 - e. sosialisasi kepada guru tentang prosedur sertifikasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 41

Sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru mata pelajaran Pendidikan Agama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Guru yang dapat mengikuti sertifikasi model penilaian portofolio diprioritaskan bagi guru yang memenuhi persyaratan:
 - a. masa kerja;
 - b. usia;
 - c. pangkat/golongan ruang;
 - d. beban mengajar;
 - e. tugas tambahan;
 - f. prestasi;
 - g. dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penilaian dokumen portofolio yang meliputi:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (5) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh sertifikat pendidik.

Pasal 43

- (1) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. Uji kompetensi pedagogik yaitu melakukan pengujian terhadap kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;
- b. Uji kompetensi profesional yaitu melakukan pengujian terhadap kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan;
- c. Uji kompetensi kepribadian yaitu melakukan pengujian terhadap kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia;
- d. Uji kompetensi sosial yaitu melakukan pengujian terhadap kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

(3) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh sertifikat pendidik.

(4) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

(5) Ujian ulang terhadap guru yang belum lulus ujian materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi kesempatan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 44

(1) Guru dalam jabatan yang dapat mengikuti sertifikasi model pendidikan profesi diprioritaskan bagi yang memenuhi persyaratan:

- a. prestasi;
- b. usia;
- c. masa kerja,
- d. pangkat/golongan ruang;
- e. beban mengajar;
- f. tugas tambahan;
- g. dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan model pendidikan profesi dilaksanakan melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 45

- (1) Biaya program sertifikasi guru dalam jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terbatasnya anggaran baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat dapat diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program sertifikasi guru dalam jabatan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten, diatur sebagai berikut :
 - a. model penilaian portofolio, biaya sertifikasi dapat diberikan paling banyak untuk 2 (dua) kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah ;
 - b. model pendidikan profesi, biaya sertifikasi dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester secara berturut-turut disesuaikan dengan kalender pendidikan LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - c. Guru dalam jabatan yang dalam waktu 2 (dua) semester secara berturut-turut tidak mampu memperoleh sertifikat pendidik wajib menyelesaikan dengan biaya sendiri.
- (2) Guru dalam jabatan dapat mengikuti sertifikasi model pendidikan profesi dengan biaya sendiri.
- (3) Guru dalam jabatan yang mengikuti sertifikasi dan memilih model pendidikan profesi dengan biaya sendiri dan belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat diberi bantuan biaya.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 47

- (1) Bagi guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik harus tetap berupaya untuk mempertahankan keprofesionalannya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 48

Dinas Pendidikan membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Guru dalam jabatan.

Pasal 49

Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi tenaga kependidikan selain guru diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan dapat memberikan penghargaan kepada guru yang:
 - a. berprestasi luar biasa;
 - b. berdedikasi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. finansial/uang;
 - b. tanda jasa;
 - c. kenaikan pangkat istimewa;
 - d. piagam;
 - e. pemberian prioritas dalam seleksi peningkatan kualifikasi akademik;
 - f. pemberian prioritas dalam seleksi untuk memperoleh sertifikat profesi; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain.

Pasal 51

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat diberikan pada saat/bersamaan dengan peristiwa-peristiwa penting tertentu, baik peristiwa nasional ataupun daerah, atau dapat diacarakan tersendiri.
- (2) Bentuk dan tingkatan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyusun persyaratan-persyaratan untuk memperoleh penghargaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut bentuk dan tingkatan penghargaan, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan, BKD, dan Bappeda mengusahakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian penghargaan tersebut melalui APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyiapkan tata cara pemberian penghargaan kepada guru.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru.

- (3) Dinas Pendidikan berkewajiban memberikan sosialisasi tentang tata cara pemberian penghargaan kepada guru.

Pasal 54

Penghargaan dan tatacara pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar dan/atau bertentangan dengan azas kepatutan, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 56

- (1) Dinas Pendidikan menyusun dan menetapkan:
 - a. kriteria untuk masing-masing jenis perlindungan;
 - b. kriteria yang akan dilindungi;
 - c. jenis bantuan yang akan diberikan;
 - d. mekanisme pelaporan dan perlindungan.
- (2) Dalam menyusun ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan BKD serta satuan kerja dan instansi terkait.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan identifikasi dan pendalaman kasus, terutama yang berkaitan dengan ada/tidaknya ancaman dan perlakuan, jenis ancaman dan perlakuan, tingkat keseriusan ancaman dan perlakuan, sebab-sebab adanya ancaman dan perlakuan, seberapa berat kesalahannya, serta dampaknya terhadap organisasi dan profesi.

- (4) Hasil identifikasi dan pendalaman kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati disertai dengan saran tindakan.
- (5) Dinas Pendidikan, BKD, dan Bappeda mengusahakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian perlindungan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan masyarakat.

Pasal 57

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyiapkan tata cara pemberian perlindungan kepada guru.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian perlindungan kepada guru.
- (3) Dinas Pendidikan berkewajiban memberikan sosialisasi tentang tata cara pemberian perlindungan kepada guru.

Pasal 58

Perlindungan dan tatacara pemberian perlindungan kepada tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Monitoring dan Evaluasi SDM Kependidikan dilakukan sebagai persyaratan untuk usul kenaikan pangkat/golongan/ruang, promosi atau pengembangan karir, dan untuk memperoleh penghargaan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penilaian standar atau umum dan penilaian spesifik.
- (3) Penilaian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penunjang terhadap penilaian standar.

Bagian Kedua Penilaian Standar

Pasal 60

- (1) Penilaian standar atau umum adalah DP3.
- (2) Faktor yang digunakan untuk penilaian, cara dan pelaksanaan pengisian, serta cara penggunaan hasil penilaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan penilaian DP3 mempertimbangkan hasil penilaian spesifik.

Bagian Ketiga
Penilaian Spesifik

Pasal 61

- (1) Penilaian spesifik didasarkan pada pencapaian target-target yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja antara:
 - a. Bupati dengan Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - c. Kepala Dinas dengan Kepala UPTD, Kepala Dinas dengan Kepala SMP, Kepala Dinas dengan Kepala SMA, atau Kepala Dinas dengan Kepala SMK masing-masing diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV diketahui oleh Kepala Dinas;
 - e. Kepala SMP, Kepala SMA, atau Kepala SMK dengan Kepala Tata Usaha Sekolah masing-masing diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk dan isi Kontrak Kinerja serta tata cara laporan pencapaian target kinerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .
- (3) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan BKD dan/atau satuan kerja terkait dalam penyusunan tatacara penilaian spesifik.
- (4) Tata cara penilaian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penentuan faktor penilaian untuk setiap aspek MSDM Kependidikan;
 - b. penyiapan instrumen penilaian SDM Kependidikan;
 - c. penentuan jadwal penilaian;
 - d. penentuan pihak yang diberi tugas untuk melakukan penilaian;
 - e. penentuan cara penyeimbangan nilai, dalam hal terjadi kesenjangan nilai.
- (5) Hasil penilaian spesifik digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan mutasi, peningkatan kualifikasi pendidikan, sertifikasi, promosi atau pengembangan karir, dan penghargaan.
- (6) Faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, lebih diutamakan pada kinerja pegawai.

Pasal 62

- (1) Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKD menyusun tatacara penilaian pegawai.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada SDM Kependidikan mengenai kebijakan dan tatacara penilaian pegawai.
- (3) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BKD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian SDM Kependidikan.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 63

Diklat terdiri dari:

- a. Diklat Pra-jabatan;
- b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 64

- (1) Diklat pra-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, merupakan salah satu syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (2) Diklat pra-jabatan terdiri dari:
 - a. Diklat pra-jabatan golongan I untuk CPNS golongan I;
 - b. Diklat pra-jabatan golongan II untuk CPNS golongan II;
 - c. Diklat pra-jabatan golongan III untuk CPNS golongan III.
- (3) CPNS wajib mengikuti Diklat pra-jabatan paling lama 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi PNS, CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat pra-jabatan.

Pasal 65

- (1) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap SDM Kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat dalam jabatan terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis.
- (3) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi SDM Kependidikan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (4) Diklat Kepemimpinan SDM Kependidikan terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, adalah Diklat Pimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III, adalah Diklat Pimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, adalah Diklat Pimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon II.

Pasal 66

- (1) Diklat Fungsional SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi disesuaikan dengan jenis dan jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan/ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 67

- (1) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis SDM Kependidikan untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan/ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua Kebutuhan Diklat

Pasal 68

- (1) Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dirancang berdasarkan kebutuhan diklat untuk SDM Kependidikan dan/atau kelompok SDM Kependidikan.
- (2) Kebutuhan akan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dirumuskan berdasarkan standar kompetensi sesuatu jabatan dan/atau kelompok jabatan.
- (3) Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan didasarkan pada kompetensi kelompok jabatan dalam setiap eselon.
- (4) Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun kependidikan didasarkan pada kompetensi sub rumpun guru, pengawas, dan penilik.
- (5) Sub rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dirinci menjadi Guru Taman Kanak-kanak, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Guru Pembimbing, Pengawas Taman Kanak-kanak, Pengawas Sekolah, dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (6) Kebutuhan akan diklat Kepala Sekolah didasarkan pada kompetensi tugas Kepala Sekolah.
- (7) Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan teknis didasarkan pada kompetensi teknis dari setiap jenis jabatan atau kelompok jenis jabatan/rumpun jabatan.

Pasal 69

Diklat kepemimpinan dan fungsional didasarkan pada diklat standar yang ditetapkan/ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 70

- (1) Dinas Pendidikan dan BKD menyusun rancangan kurikulum dan materi diklat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (2) Dalam hal diklat tertentu penyusunan rancangan kurikulum dan materi diklat menggunakan metode yang lebih fokus pada praktek kerja (*on-the-job*), studi kasus dan pendampingan, dan diselenggarakan di sekolah sendiri (*in house*).

Pasal 71

- (1) Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan BKD dalam penyusunan program semua jenis diklat beserta kerangka acuan.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup latar belakang, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi, metode, penyelenggara, widyaiswara, instruktur, fasilitator, sarana prasarana, pembiayaan, jenis sertifikat yang diperoleh, dan jadwal diklat.
- (3) Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan BKD dalam pelaksanaan diklat sesuai dengan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Pendidikan, BKD dan Bappeda mengusahakan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan diklat.

Pasal 72

Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD melakukan monitoring dan evaluasi diklat, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah selesai diklat, yang meliputi:

- a. kesesuaian hasil pelaksanaan diklat dengan Kerangka Acuan;
- b. peningkatan kompetensi setelah mengikuti diklat;
- c. pendayagunaan alumni diklat.

BAB XI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDM KEPENDIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan manajemen SDM Kependidikan didukung dengan Sistem Informasi Manajemen SDM Kependidikan.
- (2) Sistem Informasi Manajemen SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada database SDM Kependidikan yang berbasis daerah.
- (3) Database SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup semua data yang dibutuhkan untuk pengoperasian SIM-NUPTK dan aplikasi pengambilan keputusan mengenai aspek-aspek Sistem Informasi Manajemen SDM Kependidikan.

- (4) Database SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melayani Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah.
- (5) Sistem Informasi Manajemen SDM Kependidikan didasarkan pada database SDM Kependidikan yang berbasis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan secara bertahap dan dimulai dengan sistem dan database untuk mendukung penyusunan rencana SDMK dan peta SDMK

Pasal 74

- (1) Database sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (2), dapat ditempatkan dan dikelola oleh Sekolah Menengah yang ditunjuk sebagai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan.
- (2) Di dalam kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit disebutkan hal-hal sebagai berikut:
- a. data, baik data mentah maupun data yang sudah diproses adalah milik Dinas Pendidikan;
 - b. hak intelektual dari perangkat lunak yang dipergunakan adalah milik bersama Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan;
 - c. pengembangan atas perangkat lunak tersebut hanya dapat dilakukan atas izin dan perintah Dinas Pendidikan dan Direktorat Pembinaan SMK;
 - d. Sekolah Menengah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, hanya dapat mengubah perangkat lunak tersebut atas perintah dan petunjuk Dinas Pendidikan dan Direktorat Pembinaan SMK;
 - e. Dinas Pendidikan mempunyai akses terhadap database dan aplikasinya;
 - f. Sekolah Menengah yang ditunjuk, wajib menyelenggarakan pemutakhiran data secara periodik dan memproses kebutuhan data/informasi sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan.
- (3) Pengumpulan dan perekaman/entri data untuk database SDM Kependidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. untuk data yang dibutuhkan oleh SIM-NUPTK dilakukan dengan *interface* dari SIM-NUPTK dan SIM Kepegawaian Daerah;
 - b. untuk data yang tidak terdapat di SIM-NUPTK, tetapi diperlukan untuk aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dikumpulkan dan direkam/dientri secara khusus oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian database dan aplikasinya serta pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengumpulan, perekaman/entri data, dan pemrosesan data.

BAB XII

SISTEM DAN PROSEDUR MSDM KEPENDIDIKAN

Pasal 75

- (1) Dalam rangka mendukung MSDM Kependidikan, Dinas Pendidikan dan BKD menyusun sistem dan prosedur MSDM Kependidikan.
- (2) Sistem dan prosedur MSDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII

PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 76

- (1) Program peningkatan MSDM memperoleh prioritas dalam penyediaan anggaran dari APBD.
- (2) Program peningkatan MSDM yang dapat diberikan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) peningkatan kompetensi guru;
 - b) peningkatan kompetensi pengawas;
 - c) peningkatan kualifikasi akademik guru dan kepala sekolah;
 - d) peningkatan kualifikasi akademik pengawas sekolah;
 - e) sertifikasi guru;
 - f) sertifikasi pengawas;
 - g) upaya-upaya persebaran jumlah guru dan guru yang berkualitas, baik yang berupa pembentukan dan peningkatan kompetensi guru inti, pembentukan sekolah inti, penyediaan transportasi pelaksanaan peningkatan mutu guru oleh guru inti dan pengawas.
- (3) Urutan prioritas antara berbagai program peningkatan MSDM dapat berbeda dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi pada tahun yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 78


Semua ketentuan yang mengatur tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Kependidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24-6-2004



undangan di Kudus
tanggal 27-6-2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 16

No.	Jabatan	Paraf
1.		6
2.	Ka Dinas	Hj
3.	Kabid Rencor	h
4.	Kabid Ad	h